

PANITIA PEMILIHAN – PENETAPAN -PENGANGKATAN
2020

Kpts KPU No 32/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/II/2020: 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN BAYAT KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2020.

ABSTRAK : Berdasarkan ketentuan Pasal 23 PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Klaten.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017; PKPU Nomor 15 Tahun 2019, sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 16 Tahun 2019.

Dalam Keputusan diatur tentang :menetapkan dan mengangkat:

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Intan Febriana	P	Sumberan Rt 08/04 Tegalorejo Bayat
2.	Rustam Evendi	L	Karangwuni Jambakan Bayat
3.	Slamet Wiyana	L	Mutihin Bogem, Bayat
4.	Dwi Santoso	L	Serut Rt 02/06 Kebon Bayat
5.	Parjiati	P	Jetis Rt 01/05 Tawangrejo Bayat

Sebagai PPK Bayat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 merupakan penyelenggara di tingkat Kecamatan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Februari 2020.